

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli dalam sebutan muamalah (*al-ba'i*) memiliki pengertian yaitu suatu perjanjian ubah mengubah kepemilikan barang ataupun benda yang memiliki nilai, dilakukan secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian dan syarat yang sudah dibenarkan oleh syara' serta tepat hukum. Ketepatan hukum dapat diartikan untuk memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun, serta hal-hal lain yang terdapat kaitannya dengan jual beli. Barang itu sendiri dapat mencakup pada penafsiran sifat benda dan bentuk benda yang memiliki nilai dan dibenarkan pula pemakaiannya oleh syara'.¹

Benda yang memiliki nilai salah satunya adalah uang. Pada hakikatnya uang digunakan sebagai alat transaksi untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia. Jual beli merupakan salah satu wujud aktivitas ekonomi manusia yang memiliki faktor tolong-menolong atau bantu-membantu sesama manusia serta syarat hukumnya sudah diatur dalam syariat Islam. Al-Qur'an serta Hadist sudah membagikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkupnya, khususnya berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan serta yang dilarang. Allah SWT sudah menghalalkan jual beli

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 69

yang didalamnya ada ikatan timbal balik sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara benar.²

Dapat dilihat mengenai ayat yang menggambarkan bahwa jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh ketentuan syara', yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) *ribā* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan *ribā*, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *ribā*. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil *ribā*), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil *ribā*), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”³

Berdasarkan dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli yang diperbolehkan oleh Allah SWT adalah jual beli yang tidak melanggar ketentuan hukum syara' seperti dilarang adanya *ribā*. Para ulama fiqih sepakat hukum jual beli adalah halal atau boleh. Karena hukum asal jual beli itu halal, apabila ada yang menyatakan sesuatu hal yang berhubungan dengan jual beli melanggar syariah maka

² Taufik Hidayatullah, Irvan Pratama Kautsar, and Anita Niffilayani, 'Jual Beli Buket Uang Prespektif Fiqh Muamalah', *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 1.1 (2023), pp. 48–55 <<https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/atthasarruf/article/view/3791/3069>>.

³ <https://tafsirweb.com/1041-surat-al-baqarah-ayat-275.html>

harus dibuktikan dengan dalil atau alasannya. Jika jual beli tidak memenuhi ketentuan hukum islam maka jual beli dianggap tidak sah.⁴

Pada era sekarang ini sedang maraknya karangan bunga yang dijadikan buket untuk melengkapi hari spesial seperti pernikahan, seminar, kelulusan, wisuda, ulang tahun dan momen-momen bahagia lainnya. Tentu saja hal ini menjadikan peluang besar bagi perangkai bunga untuk menjual kreatifitasnya, ada berbagai macam variasi olahan bunga yang di tawarkan seperti buket bunga, buket boneka, buket uang dan lain sebagainya. Salah satu buket yang paling banyak diminati selain buket bunga ialah buket uang, dalam pertukaran uang dengan uang tentunya kita harus berhati-hati dalam melakukan suatu transaksi, jangan sampai hanya karna kesenangan sesaat kita mengabaikan hukum-hukum yang berlaku.

Dalam pembayaran transaksi buket uang, terdapat sejumlah aspek yang perlu dianalisis dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Pertama, mekanisme pembayaran yang dilakukan dalam pembuatan buket uang, apakah akad yang digunakan dalam transaksi ini sudah memenuhi ketentuan Hukum Ekonomi Syariah atau tidak. Akad yang sah menurut Hukum Ekonomi Syariah harus jelas dan tidak mengandung ribā.

Di Kota Banjarmasin, banyak pelaku usaha yang menyediakan layanan pembuatan buket uang dengan harga yang bervariasi tergantung jumlah uang yang disusun, jenis bahan tambahan yang digunakan, serta kerumitan desain. Berdasarkan

⁴ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin. Pendidikan lingkungan sosial budaya. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015. hlm.121.

fenomena yang peneliti amati belakangan ini, dalam transaksi pembelian buket uang terdapat pembayaran yang menggunakan *Shopee PayLater* dalam pembeliannya. Pembelian buket uang menggunakan *Shopee PayLater* masuk dalam kategori ribā karena melibatkan unsur utang piutang dengan tambahan bunga dalam tiap cicilannya. *Ribā* dapat terjadi apabila ada tambahan yang dibebankan pada transaksi utang piutang.

Rasulullah SAW melaknat yang menerima ribā, pemberi ribā dan orang yang mencatatnya serta dua orang saksinya, dalam Hadits Shohih Muslim No. 2995 Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin sobbah dan zuhair bin harb dan ustman bin abu syaibah mereka berkata; telah menceritakan kepada kami khusyaim telah mengabarkan kepada kami abu azzubair dari jabir dia berkata, “Rasulullah SAW melaknat pemakan ribā, orang yang menyuruh memakan ribā, juru tulisnya dan saksi-saksinya.” Dia berkata, “Mereka semua sama”.⁵

Penulis juga menemukan transaksi pembayaran buket uang dengan sistem DP (*Down Payment*) yang artinya uang muka atau pembayaran awal dalam penyerahan isian buket uang yang ingin dirangkai. Menurut fiqh muamalah dijelaskan bahwa transaksi yang dilakukan atas mata uang yang sejenis nilai yang dipertukarkan harus

⁵ Hayatul Millah, "Takhrij Hadist Tentang Riba", *As-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 2.2 (2017), pp. 1–13 <<https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/assyariah/article/view/65>>.

sama (seimbang) dan dilakukan secara tunai.⁶ Jika dipetakan, *ṣharf* ini pada dasarnya masuk ke dalam kategori akad jual beli (*al-bai'*)⁷ adapun salah satu syaratnya ialah kedua belah pihak harus melakukan serah terima sebelum keduanya berpisah meninggalkan tempat transaksi dan tidak boleh menunda pembayaran salah satu antara keduanya. Apabila persyaratan ini tidak dipenuhi, maka jelas hukumnya tidak sah⁸ jika diberikan belakangan (ditunda) sekalipun beberapa detik.⁹

Ṣharf adalah sebuah nama untuk penjualan nilai harga dengan satu sama lainnya. Pertukaran antara jenis yang sama atau jenis yang berbeda. Dengan demikian telah diatur mengenai syarat-syarat oleh ulama dalam pertukaran antara emas dengan emas, perak dengan perak atau saling berbeda. Juga diberlakukan terhadap jual beli mata uang kertas, jadi antara harta emas, perak dan uang kertas dalam satu kategori jual beli sejenis¹⁰ diperbolehkan apabila memiliki takaran yang sama atau sepadan.¹¹ Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.¹² Karena kedudukan mata uang

⁶ Taufik Hidayatulloh (STAINU Kotabumi Lampung), Irvan Pratama Kautsar, Anita Niffilayani (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu), "Jual Beli Buket Uang Perspektif Fiqh Muamalah", *At-Tasharruf: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 1, Nomor 1, Mei 2023.

⁷ Muhammad Abdul Wahab. Lc. MA, *Fiqh Muamalah, Akad Ṣharf, Rumah Fiqih*. Dimana akad bai' dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu: pertama, menukar uang dengan barang, yang mana ini adalah jual beli pada umunya atau disebut dengan *al-bai' al-muthlaq*. Kedua, menukar barang dengan barang atau barter yang disebut dengan *bai' al-muqayyadhah*. Ketiga, menukar uang dengan uang atau disebut dengan *ṣharf*.

⁸ M. Rizky Kurnia Sah and La Ilman, "Al-Ṣharf Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Ulumul Syar'i*, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan, 7.2 (2018), pp. 28–47 <<https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/atthasarruf/article/view/3791/3069>>.

⁹ Fikih Empat Madzhab jilid tiga, Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta 2015, hlm, 463.

¹⁰ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 243.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), hlm. 117.

¹² Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002.

sekarang dianggap sama dengan emas dan perak, maka Rawwas Qal'ahji mendefinisikannya secara umum, yaitu pertukaran uang dengan uang.¹³ Dan pada praktik jual beli buket uang, hukumnya menjadi boleh dan sah jika menggunakan akad *sharf* atau akad *ijārah*.¹⁴

Pada pesanan buket uang yang penulis teliti terdapat beberapa transaksi yang tidak sesuai dengan konsep jual beli yang diatur dalam Hukum Ekonomi Syariah. Dalam jual beli yang seharusnya memenuhi ketentuan hukum Islam yang berlaku, maka apabila suatu transaksi tidak mengikuti prinsip-prinsip tersebut, maka dapat dikatakan bahwa jual beli tersebut adalah tidak sah. Pengrajin buket, seperti Yumna Florist, Lav Florist, dan Ami Florist, menawarkan berbagai macam kerajinan tangan yang kreatif dan inovatif, salah satunya adalah buket uang. Produk ini menjadi salah satu pilihan di kalangan masyarakat sebagai hadiah dalam berbagai acara spesial, seperti pernikahan, ulang tahun, wisuda, dan perayaan lainnya. Namun, dalam praktik transaksi buket uang ini, terdapat aturan tertentu yang perlu untuk diikuti agar menjaga kehalalan transaksi sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Di Kota Banjarmasin, buket uang ini berkembang dengan pesat seiring dengan meningkatnya kreativitas dan kebutuhan masyarakat akan hadiah yang unik dan personal. Pelaku usaha kreatif, termasuk pengrajin buket uang, merasakan

¹³ Alimatul Farida, "Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang (Al-*Sharf*) Menurut Fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002", *Malia (Terakreditasi) Jurnal Ekonomi Islam, Accreditation of Sinta 4 Number 36/E/KPT/2019*, 12.2 (2021), pp. 137–50, doi:10.35891/ml.v12i2.2659.

¹⁴ Muhammad Khafid Muzaki, "Perbandingan Metode Istibath Hukum Antara Tokoh Nahdlatul Ulama (Nu) Dan Muhammadiyah Kota Malang Dalam Menghukumi Praktik Jual Beli Buket Uang", 2024, pp. 1–91 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang <<https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/malia/article/view/2659/1878>>.

lonjakan permintaan yang signifikan. Kota Banjarmasin, sebagai salah satu kota besar di Pulau Kalimantan, memiliki karakteristik masyarakat yang cenderung religius dan memegang nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap pemberian buket uang ini dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah guna memastikan bahwa praktik yang berkembang sesuai dengan ajaran agama Islam.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengrajin dan masyarakat untuk lebih memahami penerapan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam setiap transaksi yang dilakukan, sehingga terciptanya keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bersama di masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Tesis : **“Analisis Pembayaran Transaksi Buket Uang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembayaran transaksi buket uang di Kota Banjarmasin?
2. Apa dampak pembayaran transaksi buket uang di Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan yang sudah disebutkan dalam rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pembayaran transaksi buket uang di Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui dampak pembayaran transaksi buket uang di Kota Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang mendalam sekaligus memperluas cakupan pemahaman masyarakat terhadap “Analisis Pembayaran Transaksi Buket Uang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)”. Harapan dari penelitian ini tidak hanya terbatas pada pemahaman dasar, namun juga diharapkan mampu menciptakan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana praktik transaksi buket uang dilihat dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah. Dengan kajian ini, diharapkan masyarakat dapat lebih menyadari implikasi hukum dari transaksi jual beli yang terjadi, serta memahami secara lebih mendetail bagaimana prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah diterapkan dalam transaksi semacam ini.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan baru bagi pembaca, sehingga tidak hanya memperkaya pengetahuan mereka mengenai topik yang sedang dibahas, tetapi juga dapat menjadi referensi yang berguna dalam pengkajian lebih lanjut di masa mendatang. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menambah literatur ilmiah terkait transaksi buket uang dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah

khususnya di Kota Banjarmasin, serta membuka peluang bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih mendalam dan beragam.

Proses pengkajian dalam penelitian ini diharapkan akan terus berkembang, seiring dengan masukan dari berbagai pihak dan perkembangan studi-studi relevan di bidang ini. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mencapai hasil yang maksimal dengan terus memperbaiki pendekatan analisis yang digunakan. Hal ini juga diharapkan dapat mendorong penelitian serupa di wilayah-wilayah lain, sehingga pemahaman mengenai praktik transaksi buket uang dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dapat berkembang secara lebih luas dan mendalam.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami maksud penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam bentuk definisi operasional berikut, yaitu:

1. Analisis

Analisis adalah proses penyelidikan atau proses mencari tahu terhadap suatu kejadian agar dapat diketahui keadaan yang sebenarnya, analisis sangat dibutuhkan untuk menganalisa dan mengamati sesuatu yang tentunya memiliki tujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari penelitian yang sudah dilakukan. Di sini peneliti akan melakukan analisis atau proses penyajian data hingga mengolah informasi untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan terkait praktik jual beli buket uang di Kota Banjarmasin dengan cara terjun langsung pada tiga penjual buket uang dan tiga pembelinya yang ada di Kota Banjarmasin.

2. Transaksi

Untuk memahami apa yang dimaksud dengan transaksi, maka akan penulis kemukakan beberapa pendapat ahli antara lain adalah bahwa transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dimiliki baik itu bertambah ataupun berkurang. Misalnya menjual harta, membeli barang, membayar hutang, serta membayar berbagai macam biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam transaksi terdapat administrasi transaksi, adapun yang dimaksud dengan administrasi disini ialah suatu kegiatan untuk mencatat perubahan keuangan seseorang atau organisasi yang dilakukan secara teliti serta menggunakan metode-metode tertentu.¹⁵

Pengertian transaksi adalah suatu aktivitas per-orangan atau perusahaan yang menimbulkan perubahan terhadap posisi harta keuangan, misalnya seperti menjual, membeli, membayar gaji, dan membayar berbagai macam biaya lainnya. Sedangkan administrasi transaksi adalah suatu kegiatan untuk mencatat berbagai perubahan posisi keuangan dari sebuah perusahaan yang dilakukan secara kronologis, dengan metode-metode tertentu sehingga hasil pencatatan dapat di komunikasikan kepada pihak lainnya. Lalu pengertian transaksi keuangan adalah kegiatan ekonomi yang dapat diukur dengan satuan uang tertentu, yang dapat mengubah posisi keuangan perusahaan tersebut.¹⁶

¹⁵ MS. Wawan Djunaedi, *Fiqih*. Jakarta : Listafariska Putra, 2008, Hlm. 98.

¹⁶ MS. Wawan Djunaedi, *Fiqih*, Hlm. 99

Menurut pendapat lain mengatakan bahwa : "Pengertian transaksi bisnis yaitu dapat di artikan sebagai kejadian-kejadian ekonomi dari suatu bisnis yang secara langsung mempengaruhi kondisi keuangan suatu bisnis, Ini merupakan kegiatan dasar yang mendefinisikan status dalam bisnis".¹⁷

Pengertian transaksi adalah setiap aktivitas yang terjadi diantara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan perubahan terhadap posisi keuangan dan kepemilikan kekayaan di antara dua pihak tersebut. Transaksi biasanya berkaitan erat dengan urusan keuangan dan juga kepemilikan produk (baik barang maupun jasa). Transaksi dapat dilaksanakan baik oleh organisasi kelompok maupun oleh perorangan. Transaksi juga dapat berlangsung antar pihak dalam organisasi maupun dengan pihak luar organisasi atau perorangan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat diambil suatu penegasan bahwa transaksi adalah segala bentuk aktivitas transaksi, dibutuhkan setidaknya dua pihak yang berbeda yang saling membutuhkan. Aktivitas transaksi biasanya juga melibatkan produk atau pun berbagai macam hal tertentu yang dimiliki oleh satu pihak dan tidak dimiliki oleh pihak lainnya. Setiap hari, manusia pada dasarnya selalu melakukan aktivitas transaksi baik itu transaksi jual beli, transaksi kekuasaan, transaksi perbankan, dan berbagai macam transaksi lainnya. Meskipun sering dilakukan oleh manusia, ternyata masih banyak manusia yang tidak mengetahui arti kata transaksi yang sebenarnya.

¹⁷ MS. Wawan Djunaedi, *Fiqh*, Hlm 100.

3. Buket Uang

Sekumpulan bunga yang diikat menjadi satu dan ditata secara menarik sehingga dapat diberikan sebagai hadiah atau dibawa pada acara-acara resmi.¹⁸ Menurut KBBI penulisan yang benar adalah “Buket”. Kata “buket” merupakan serapan dari bahasa Perancis, yaitu “*Bouquet*” yang berarti rangkaian bunga.

Buket di dalam penelitian ini merujuk pada buket yang berisikan uang tunai, di mana uang tersebut dirangkai dengan sedemikian rupa oleh pengrajin profesional sesuai dengan bentuk, pola, serta desain yang diinginkan oleh konsumen. Proses pembuatan buket uang ini melibatkan kreativitas dan keterampilan khusus dari pengrajin untuk memastikan bahwa hasil akhir buket tidak hanya terlihat menarik secara estetika, tetapi juga mampu memenuhi ekspektasi konsumen terkait detail-detail yang diinginkan, seperti warna, ukuran, dan susunan uang yang digunakan. Biasanya, buket uang ini dipesan untuk memeriahkan berbagai momen istimewa atau perayaan, seperti hadiah pada acara pernikahan, ulang tahun, perayaan kelulusan, dan momen berharga lainnya.

Selain itu, buket uang sering kali dipilih sebagai hadiah unik dan berkesan karena tidak hanya berfungsi sebagai simbol apresiasi atau perayaan, tetapi juga memiliki nilai material yang nyata, yakni uang tunai yang bisa digunakan oleh penerima. Fleksibilitas dalam desain buket ini memungkinkan konsumen untuk menyesuaikan bentuk dan tampilannya agar sesuai dengan tema acara atau kepribadian penerima, menjadikan buket uang sebagai pilihan dalam berbagai

¹⁸ “Bouquet”, 10 Juli 2024, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/bouquet>.

kesempatan. Buket uang juga dapat dipadukan dengan elemen dekoratif lainnya, seperti bunga tiruan, pita, kertas hias, dan aksesoris lainnya, yang semakin menambah nilai estetika dan personalisasi dari hadiah tersebut.

Secara keseluruhan, buket uang dalam penelitian ini tidak hanya dipandang sebagai barang dagangan biasa, tetapi juga sebagai produk seni kerajinan yang melibatkan aspek keindahan, kreativitas, dan nilai simbolis yang berkaitan dengan momen-momen bahagia.

4. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syari'ah adalah serangkaian aturan yang mengikat mengenai kegiatan ekonomi yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dengan prinsip syari'ah berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah.¹⁹

Hukum ekonomi syariah adalah sistem aturan dan prinsip yang mengatur kegiatan ekonomi dan bisnis berdasarkan ajaran Islam, dengan tujuan utama mencapai keadilan, kesejahteraan, serta kemaslahatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Sistem ini berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan tanggung jawab sosial, serta memastikan bahwa segala bentuk transaksi dilakukan secara adil, transparan, dan tanpa merugikan pihak mana pun. Hukum ekonomi syariah mencakup berbagai aspek dalam dunia ekonomi, seperti transaksi keuangan, perdagangan,

¹⁹ Dudi Badruzaman, "Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Implementation of Syari'ah Economic Law on Syari'ah Financial", *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Stai Sabili Bandung, Indonesia, 2.2 (2019), pp. 81–95 <<http://jurnal.unma.ac.id/index.php/Mr/index%0AIMPLEMENTASI>>.

investasi, serta pengelolaan kekayaan, yang harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Adapun ketentuan dalam Hukum Ekonomi Syariah adalah larangan terhadap *ribā* (bunga), *gharar* (ketidakpastian atau ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi atau perjudian), di mana segala bentuk transaksi harus bersifat jelas dan transparan agar tidak menimbulkan kerugian atau ketidakadilan bagi pihak yang terlibat.

Selain itu, Hukum Ekonomi Syariah juga menekankan pentingnya menjaga integritas dalam kegiatan bisnis dan ekonomi, dengan prinsip-prinsip seperti keadilan (*al-'adl*), transparansi (*as-shafafiyyah*), dan kemaslahatan bersama (*al-maslahah*). Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan tatanan ekonomi yang lebih etis dan bermoral, di mana setiap transaksi ekonomi harus memberikan manfaat yang nyata bagi kedua belah pihak, serta bagi masyarakat secara keseluruhan. Kegiatan ekonomi yang dijalankan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah harus memperhatikan kepentingan umum dan menghindari segala bentuk ketidakadilan atau penipuan.

Dengan demikian, Hukum Ekonomi Syariah memberikan panduan yang jelas dalam menjalankan kegiatan ekonomi, termasuk dalam perdagangan produk seperti buket uang di Banjarmasin. Melalui penerapan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, diharapkan praktik transaksi buket uang di kota ini tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dan menghindari segala bentuk ketidakadilan atau praktik yang merugikan. Prinsip keadilan dan transparansi dalam Hukum Ekonomi Syariah akan memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam transaksi buket uang, baik

pengrajin maupun pembeli, mendapatkan hak mereka secara adil sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan dalam penelusuran awal.

a. Dalam jurnal yang berjudul “*Buket Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*” oleh Kisanda Midsen, Ali Nur Ahmad dan Anjar Palupi dari Fakultas Agama Islam Universitas Pelita Bangsa. Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan perspektif hukum Islam bahwa penggunaan uang sebagai karangan diperbolehkan jika tidak ada transaksi yang mengandung unsur ribā, sedangkan dalam hukum positif yang harus diperhatikan adalah tidak mengubah nilai. Dan fungsi uang serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Pasal 25 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam pembuatan buket uang asli yang dilakukan oleh Rafa florist, @Mimbar kado dan Aqsyf Craft diatas, dalam pembuatannya mereka melapisi uang tersebut menggunakan plastik yaitu dengan palstik kaca (plastik opp). Secara Undang-undang mereka tidak melanggar karena mereka tidak memotong, tidak merusak hanya dilipat saja. Sehingga masih terjaga nilai mata uang tersebut. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajiannya, yaitu sama-sama membahas tentang buket uang sebagai objek utama

penelitian. Kedua penelitian tersebut menelaah fenomena yang sama, yakni praktik transaksi buket uang sebagai bentuk hadiah untuk berbagai acara spesial, seperti pernikahan, ulang tahun, kelulusan, dan momen-momen bahagia lainnya.

Adapun perbedaannya adalah dalam perspektif atau sudut pandang hukum yang digunakan. Penelitian dalam jurnal yang dibandingkan dengan penelitian ini menggunakan perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Dalam pendekatan tersebut, kajian dilakukan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan Hukum Islam secara umum yang mengatur aspek legalitas transaksi menurut syariat, serta dilengkapi dengan analisis dari sisi Hukum Positif, yakni hukum yang berlaku secara formal di negara Indonesia, yang mengatur kegiatan perdagangan dan bisnis, termasuk dalam hal perlindungan konsumen, hak dan kewajiban penjual serta pembeli, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersifat normatif.

Dengan demikian, meskipun kedua penelitian tersebut membahas objek yang sama, yakni buket uang, perbedaan utama terletak pada perspektif hukum yang digunakan dalam menganalisis fenomena tersebut. Penelitian dalam jurnal lebih berfokus pada kombinasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif, sementara penelitian ini memperdalam kajian dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah.

b. Dalam Jurnal yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Praktik Jual Beli Buket Bunga Uang (Studi Kasus Di Kios Balonku Party And Event Organizer Garut)* oleh Ai Wati, Husni Muhammad Hufadzul Haq dari STAI Al Musaddadiyah Garut. Hasil dari penelitian ini adalah penggunaan uang kertas dalam bentuk bouquet sesuai dengan hukum Ekonomi Islam karena uang yang digunakan

bukan sebagai objek jual beli akan tetapi pihak penjual hanya menawarkan jasa pembuatan bouquet saja. Tetapi dalam hukum islam uang itu tidak boleh ditimbun, karena seharusnya uang itu dinikmati oleh masyarakat luas bukan hanya milik sebagian kecil orang saja. Ini berdampak pada berkurangnya peredaran uang di masyarakat. Akibatnya ialah produktivitas usaha menurun disebabkan penurunan permintaan terhadap barang karena berkurangnya uang yang beredar dalam masyarakat. Uang asli oleh mereka dijadikan sebagai buket uang yang dikreasikan menjadi beberapa bentuk menggunakan uang asli sebagai bahan dasar buketnya. Kendati secara fisik bentuk uang tidak dirusak, tetapi secara hakikat uang tersebut oleh mereka diorientasikan sebagai bahan buket.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang praktik transaksi buket uang, yang menjadi objek kajian utama. Adapun perbedaan antara kedua penelitian ini. Dalam jurnal tersebut, dinyatakan bahwa penggunaan uang kertas dalam bentuk buket bukan bagian dari objek jual beli, akan tetapi pihak penjual hanya menawarkan jasa pembuatan buket saja.

Sementara itu, meskipun fokusnya sama-sama pada transaksi buket uang, peneliti masih menemukan adanya praktik pembayaran yang tidak sah secara Hukum Ekonomi Syariah di Kota Banjarmasin. Peneliti mengidentifikasi bahwa beberapa transaksi buket uang di Banjarmasin belum sepenuhnya mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Salah satu bentuk ketidaksesuaian yang ditemukan adalah adanya unsur ribā dalam transaksi, di mana harga atau biaya yang

dikenakan kepada konsumen dapat mengandung bunga atau biaya tambahan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

c. Dalam Skripsi yang berjudul “*Perbandingan Metode Istinbath Hukum Antara Tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Malang Dalam Menghukumi Praktik Jual Beli Buket Uang*” oleh Muhammad Khafid Muzaki dari UIN Maulana Malik Ibrahim. Hasil dari penelitian ini adalah Ustadz Andika ber-*istinbath* dengan metode *ilhaqy*²⁰ memutuskan melarang praktik jual beli buket uang dengan menggunakan akad *bay‘*“, menjadi boleh dan sah jika menggunakan akad *ijaroh* atau akad *qord*. Ust. Abdurrohim Said ber-*istinbath* dengan pendekatan *burhani*²¹ memutuskan larangan praktik jual beli buket uang, menjadi boleh dan sah jika menggunakan akad *sharf* atau akad *ijārah*. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajiannya, yakni sama-sama membahas tentang buket uang, sebuah produk kreatif sebagai pilihan hadiah untuk berbagai acara, seperti pernikahan, ulang tahun, dan perayaan lainnya. Kedua penelitian ini mencoba untuk menggali lebih dalam tentang dinamika dan transaksi buket uang yang ada di masyarakat, serta bagaimana praktik tersebut diterima dalam konteks hukum, khususnya dalam Hukum Ekonomi Syariah. Meskipun keduanya mengangkat topik yang sama, peneliti dalam

²⁰ Metode *Ilhaqi* adalah sebuah cara istinbat hukum dengan menyamakan hukum suatu masalah atau kasus yang belum dijawab oleh kitab-kitab dengan kasus serupa yang telah dijawab oleh kitab.

²¹ Pendekatan *burhani* adalah penggunaan akal manusia untuk memahami kebenaran. Istilah *burhan* dikenal dalam logika tradisional sebagai bentuk argumentasi paling kuat (demonstrasi). Dalam keilmuan tradisional Islam istilah *burhani* lekat dengan penggunaan logika tradisional dalam pembuktian kebenaran.

penelitian ini masih menjumpai adanya praktik jual beli buket uang yang tidak menggunakan akad *Sharf* atau *Ijārah*, yang merupakan akad yang diatur dalam prinsip-prinsip syariah untuk memastikan kehalalan transaksi.

Lebih lanjut, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas tokoh Nahdlatul Ulama (NU) di Kota Malang memiliki pandangan yang cukup tegas mengenai praktik jual beli buket uang. Melalui metode *ilhaqy*, mereka memandang bahwa jual beli buket uang tersebut dilarang jika menggunakan akad *bay'* (jual beli) yang tidak memenuhi syarat-syarat syariah yang seharusnya. Pendapat ini menekankan untuk mematuhi ketentuan syariah dalam setiap transaksi agar tidak menimbulkan kerugian atau ketidakadilan bagi pihak manapun.